

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan atas perencanaan pajak pada PPN yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Perusahaan telah menggunakan perencanaan pajak yang berupa pengkreditan Pajak Masukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selisih dari Pajak Masukan dan Pajak Keluaran inilah yang menjadi PPN terutang yang harus di setorkan oleh perusahaan. Dalam kasus ini, yang banyak terjadi adalah PPN terutang lebih bayar, yaitu dimana Pajak Masukan lebih besar dari pada Pajak Keluarannya. Hal ini meyebabkan PPN terutang lebih bayar dapat di kompensasikan ke masa pajak berikutnya..
2. Perusahaan melakukan pembelian barang kepada *supplier* yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga dapat mengkreditkan Pajak Keluaran yang berasal dari penjualan Barang Kena Pajak dengan Pajak Masukan yang berasal dari pembelian Barang Kena Pajak
3. Apabila dilihat dari segi nominalnya, sebelum dilakukan perencanaan pajak total PPN terutang yang wajib disetorkan adalah sebesar Rp 11.260.203.00 untuk bulan Januari dan sebesar Rp 12.625.208.00 untuk bulan Februari. Sedangkan setelah dilakukan perencanaan pajak, maka PPN terutang yang wajib disetorkan menjadi lebih bayar sebesar Rp 29.840.482,00 untuk bulan Januari dan lebih bayar sebesar Rp 17.215.274.00 untuk bulan Februari.

4. Tidak terdapat perbedaan sebelum dan sesudah diterapkannya Perencanaan Pajak dalam upaya meminimalkan PPN terutang. Hal ini dapat terlihat dalam Sig (2-tailed) sebesar 0.100, yang berarti Sig (2-tailed) $0.100 > 0.05$.

5.2 Keterbatasan dalam penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah periode untuk data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 2 bulan. Sehingga perbedaan yang dihasilkan menurut perhitungan statistik pada SPSS tidak signifikan. Sehingga disarankan untuk menambah periode data minimal 4 bulan, agar mendapatkan hasil yang signifikan.

5.3 Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan perencanaan pajak untuk meminimalkan PPN terutang adalah:

1. Perusahaan sebaiknya terus mengikuti perkembangan perubahan Undang-Undang perpajakan khususnya mengenai PPN beserta dengan ketentuan peraturan pelaksanaannya.
2. Perusahaan sebaiknya tetap melaksanakan perencanaan pajak agar dapat terus meminimalkan pajak perutang.